

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT MNC SKY VISION Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT MNC Sky Vision Tbk



Kegiatan Usaha:

Jasa penyelenggaraan, jasa penyiaran berlangganan, antara lain memberikan jasa penyiaran berlangganan dengan memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Vision Tower

Jl. Raya Panjang Z / III

Green Garden Jakarta 11520 Indonesia

Tel. (62 21) 582 8000 Ext. 386500

Fax (62 21) 391 4600

Website: www.mncvision.id

Email: daniel.djulianto@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2019

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ("KI") ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban PT MNC SKY VISION Tbk ("Perseroan") untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material.

Melalui KI ini, Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan dan Investment Opportunities V Pte Limited ("Pemberi Pinjaman") menandatangani Perjanjian Fasilitas pada tanggal 18 Desember 2019 ("Perjanjian Fasilitas") sebesar sampai dengan USD55.000.000 (lima puluh lima juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp777.755.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp 14.141 dan berdasarkan mana PT MNC Vision Networks Tbk ("IPTV") sebagai pemegang saham mayoritas dari Perseroan akan memberikan jaminan perseroan atau penanggungan (*corporate guarantee*) dan menjaminkan saham-saham yang dimilikinya di Perseroan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dari Perseroan sebagai penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman ("Transaksi").

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, suatu transaksi yang dilakukan Perseroan dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun diwajibkan mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat melalui situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian transaksi material.

Ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut ("Laporan Keuangan Konsolidasian Interim") yang telah ditelaah oleh Akuntan Publik Angelina Yansen sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang menyebabkan mereka percaya bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, adalah sebesar Rp1.983.716.000.000 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah).

Nilai dari Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim adalah sebesar 39,2% (tiga puluh sembilan koma dua persen) dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2, Transaksi ini merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2) dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, tetapi tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan hal di atas, Direksi Perseroan mengumumkan KI kepada masyarakat melalui situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sehubungan dengan keperluan Perseroan, pada tanggal 7 November 2016, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi lokal dan internasional sebesar sampai dengan USD170.000.000 dengan suatu pilihan (opsi) dapat meningkatkan fasilitasnya sebesar USD 20 juta. Agen Fasilitas dari pinjaman ini adalah Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, dengan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai agen jaminan luar negeri dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi seluruh sisa

pinjaman sindikasi sebelumnya. Sisa saldo pinjaman ini per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar USD68.000.000 atau setara dengan Rp961.588.000.000 dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019.

Perseroan bermaksud untuk melakukan *refinancing* dengan pemberi pinjaman baru dengan total pinjaman sebesar sampai dengan USD55.000.000 (lima puluh lima juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp777.755.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp 14.141 .

2. Nilai Material dari Transaksi

Nilai dari Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim adalah sebesar 39,2% (tiga puluh sembilan koma dua persen) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp1.983.716.000.000 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah) yang telah direviu oleh Akuntan Publik Angelina Yansen sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2, Transaksi ini merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2) dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, tetapi tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2.

3. Keterbukaan Informasi Terkait dengan Transaksi

Transaksi merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Dengan demikian, Perseroan diwajibkan untuk melakukan Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan mengumumkannya dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan namun tidak wajib memperoleh persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2 karena nilai dari Transaksi tersebut adalah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan: (i) tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan; dan (ii) Penilai Independen telah menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan serta akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan.

4. Obyek Transaksi dan Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian *Refinancing* Pinjaman:

- > Jenis Transaksi : Utang bersifat senior
- > Pemijam : PT MNC Sky Vision Tbk
- > Pemberi Pinjaman : Investment Opportunities V Pte Limited
- > Penjamin : PT MNC Vision Network Tbk
- > Tanggal Perjanjian : 18 Desember 2019
- > Jumlah Pinjaman : USD55.000.000
- > Tujuan : Pembayaran kembali sebagian perjanjian pinjaman sindikasi pinjaman lokal dan internasional sebesar USD170.000.000 dengan saldo pinjaman yang belum dilunasi sebesar USD68.000.000.
- > Bunga : 8% dibayar per bulan
- > Tenor : 30 bulan
- > Amortisasi pembayaran : Bulan ke-3 : USD2.000.000,-
Bulan ke-4 : USD1.000.000,-
Bulan ke-5 : USD1.000.000,-
Bulan ke-6 : USD4,500,000,-
Setelah itu USD3.500.000 per kuartal sampai pada bulan ke-

- 30 adalah sisa dari semua pinjaman yang terutang.
- > Jaminan : - Perjanjian gadai atas rekening bank yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan terdapat pembatasan terhadap penggunaan rekening-rekening bank tersebut.
- Perjanjian gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh PT MNC Vision Networks Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan sebagai pemberi gadai dengan jumlah sampai dengan 75% dari total saham Perseroan.
- Perjanjian gadai atas seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di PT Mediacitra Indostar, yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan.
- Perjanjian gadai atas seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PT MNC Vision Networks Tbk. di PT Mediacitra Indostar, yang merupakan anak perusahaan Perseroan dan PT MNC Vision Networks Tbk.
- Perjanjian pengalihan (*assignment agreement*) atas kontrak-kontrak material dari Perseroan.
- Setiap perjanjian Fidusia atas aset-aset bergerak, piutang/tagihan kepada para pelanggan dan pihak ketiga lainnya serta klaim asuransi yang dimiliki oleh Perseroan.

5. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Refinancing atas pinjaman sindikasi pinjaman lokal dan internasional sebesar USD170.000.000 dengan suatu pilihan (opsi) dapat meningkatkan fasilitasnya sebesar USD200.000.000. Facility Agent pinjaman ini adalah Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, dengan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai agen jaminan luar negeri dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai agen jaminan dalam negeri. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman sindikasi sebelumnya. Sisa saldo pinjaman ini per tanggal 30 September 2019 adalah sebesar USD68.000.000.

6. Pengaruh Transaksi pada kondisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset lancar	598.158	-	598.158
Aset tidak lancar	4.008.232	-	4.008.232
Total Aset	4.606.390	-	4.606.390
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas jangka pendek	1.933.562	(558.570)	1.374.992
Liabilitas jangka panjang	689.112	558.570	1.247.682
Total liabilitas	2.622.674	-	2.622.674
Total Ekuitas	1.983.716	-	1.983.716
Total Liabilitas dan Ekuitas	4.606.390	-	4.606.390

Dengan adanya transaksi ini, *current ratio* Perseroan bertambah dari 30,9% menjadi 43,5% dengan asumsi Perseroan berhasil melakukan *refinancing* sebagian hutang sindikasi sebesar USD68.000.000 dengan pinjaman dari pemberi pinjaman sebesar USD55.000.000. Tabel di atas sudah memasukan asumsi komitmen amortisasi pembayaran sebesar USD15.500.000 selama satu tahun ke depan yang dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

7. Keterangan mengenai para pihak

A. Perseroan

Perseroan berdomisili di MNC Vision Tower, Jl. Raya Panjang Z / III, Green Garden Jakarta 11520 Indonesia, Tel. (62 21) 582 8000 Ext. 386500, Fax (62 21) 391 4600.

Keterangan Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan akta notaris No. 80 tanggal 8 Agustus 1988 dari Benny Kristianto, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4952.HT.01.01.TH.89 tanggal 3 Juni 1989,

serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4339 tanggal 26 Mei 1995. Anggaran dasar Entitas tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32 Tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Tobing Manullang S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58876.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 kemudian anggaran dasar diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimuat dalam Akta No. 41 tanggal 20 Mei 2015 dari Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH. 01.03-0943496 tanggal 18 Juni 2015, dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 26 Juni 2018 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222717 tanggal 17 Juli 2018.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha meliputi jasa penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan, antara lain memberikan jasa penyiaran berlangganan dengan memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Saat ini, kegiatan usaha terutama dalam bidang penyiaran dan pemasaran beberapa program televisi internasional melalui satelit.

Struktur Permodalan

Komposisi modal saham Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Vision Networks, Tbk	8.842.830.358	884.283.035.800	97.55
- Masyarakat*	222.490.008	22.249.000.800	2.45
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.065.320.366	906.532.036.600	100,00
Saham dalam Portepel	14.934.679.634	1.493.467.963.400	

*Masyarakat dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hari Susanto
Komisaris : Posma Lumban Tobing
Komisaris Independen : Hery Kusnanto
Komisaris Independen : Ahmad Rofiq

Direksi

Direktur Utama : Ade Tjendra
Direktur : Salvona T. Situmeang
Direktur : Budiman Hartanu
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Janis Gunawan
Direktur Independen : Ruby Budiman

B. Pemberi Pinjaman

Investment Opportunities V Pte Limited merupakan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Singapura dan beralamat di 39 Robinson Road, #15-03 Robinson Point, Singapore 068911, Telp: +65 6653 1000, Fax: +65 6604 6505.

Pengurus

Susunan Direksi Pemberi Pinjaman terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ranjan Lath
Direktur : Dinesh Goel

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan ("SRR") merupakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]).

Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi.

SRR sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi yang disusun oleh SRR No. 00243/2.0059-02/BS/06/0242/1/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

1. Identitas pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai penerima pinjaman, PT MNC Vision Networks Tbk. sebagai penanggung, PT Mediacitra Indostar dan Madison Pacific Trust Limited sebagai agen jaminan dan Investment Opportunities V Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman.

2. Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi, yaitu penarikan pinjaman dari Investment Opportunities V Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman, berdasarkan mana PT MNC Vision Networks Tbk sebagai penanggung.
3. Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.
4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
 - a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
 - c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
 - g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
 - h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran
Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.
6. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi
Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT MNC Sky Vision Tbk

MNC Vision Tower

Jl. Raya Panjang Z / III

Green Garden Jakarta 11520 Indonesia

Tel. (62 21) 582 8000 Ext. 386500

Fax (62 21) 391 4600

Website: www.mncvision.id

Email: daniel.djulianto@mncgroup.com